

STRATEGI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DAN ARAH KEBIJAKAN KPK

Aida Ratna Zulaiha
Direktur Jejaring Pendidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi



Indeks Persepsi Korupsi – Risiko Korupsi

Menunjukkan penilaian responden terhadap **risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi** yang dilakukan Transparency International


Skor **IPK tinggi** menunjukkan bahwa negara tersebut **memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah**, sebaliknya skor **IPK rendah** menunjukkan bahwa negara tersebut **memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi**.



Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN





5 Negara dengan Nilai IPK Tertinggi



Statistik Pidana Korupsi yang Ditangani KPK – TIPIKOR

Berdasarkan Jenis Perkara



Berdasarkan Profesi / Jabatan (10 terbanyak)

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

Sebagian Realita Integritas Pendidikan – INTEGRITAS

medcom.id

Pendidikan News Lifestyle Pilkada New Normal Pilar Cek Fakta

News Pendidikan Cerita Guru Inspirasi Pendidikan

Terindikasi Curang, 510 Peserta UTBK-SBMPTN Didiskualifikasi

Pendidikan UTBK SNMPTN/SBMPTN 2020 Pengumuman SBMPTN 2020

Ilham Pratama Putra • 14 Agustus 2020 16:38

Jakarta: Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mendiskualifikasi 510 peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2020. Kepesertaan peserta tersebut digugurkan, akibat terindikasi melakukan kecurangan saat UTBK.

"Bahwa pada kesempatan ini ada beberapa peserta, mohon maaf yang harus kita disqualifikasi. Secara total ada 510 peserta yang didiskualifikasi," kata Ketua Tim Pelaksana LTMPT, Mohammad Nasih, dalam Konferensi Pers Daring Pengumuman SBMPTN 2020, Jumat, 14 Agustus 2020.

[https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/xkEYW39k-terindikasi-curang-510-peserta-utbk-sbmptn-didiskualifikasi](https://www.medcom.id/pendidikan/news-<u>pendidikan/xkEYW39k-terindikasi-curang-510-peserta-utbk-sbmptn-didiskualifikasi</u>)

kumparan

Home Trending Video Collection Krispi Peringkat Penulis News

News 30 Januari 2018 7:21

4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme



kumparanNEWS Konten Redaksi kumparan

Dugaan Plagiat yang dilakukan oleh Rektor UHO. (Foto: Wahyuni Sahara/kumparan)

Kasus plagiarisme tak henti-hentinya mencoreng nama baik dunia pendidikan Indonesia. Terbaru, Ombudsman RI menemukan

Di antaranya terdapat Rektor PTN, PTS, dosen, juga mahasiswa S3 saat menyusun disertasinya


[https://kumparan.com/kumparannews/4-akademisi-tanah-air-yang-terjerat-kasus-plagiarisme/full](https://kumparan.com/kumparannews/4-<u>akademisi-tanah-air-yang-terjerat-kasus-plagiarisme/full</u>)



Studi 2018

Penyimpangan Perilaku Integritas/TPK di Perguruan Tinggi – PERILAKU KORUPSI

on



Sumber : Media Cetak dan Online
Januari 2014 – Desember 2017

KORUPSI-Fenomena Gunung Es

Korupsi Terungkap


Petty Corruption

Grand Corruption

Political Corruption

Korupsi Belum Terungkap


Corruptive Behaviour



STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI



Tidak ingin korupsi
PENDIDIKAN
(membangun nilai)



Tidak bisa korupsi
PENCEGAHAN
(perbaiki sistem)



Takut untuk korupsi
PENINDAKAN
(efek jera)



PARTISIPASI PUBLIK



PENDIDIKAN NASIONAL

UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan **suasana belajar** dan **proses pembelajaran** agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan **spiritual keagamaan**, **pengendalian diri**, **kepribadian**, kecerdasan, **akhlak mulia**, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.



● VISI

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi **manusia yang berkualitas** sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah



MISI

- 1,2....
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas **proses pendidikan** untuk mengoptimalkan pembentukan **kepribadian yang bermoral**;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan **akuntabilitas lembaga pendidikan** sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. **Memberdayakan peran serta masyarakat** dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pendidikan Antikorupsi

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya adalah peningkatan kualitas mental anak didik dan sector pendidikan yang berintegritas





IMPACT (5-10 TAHUN)

- Sikap dan Perilaku Antikorupsi Peserta Didik
- Integritas Sektor Pendidikan



OUTCOME (3-5 TAHUN)

- Regulasi PAK pada Pendidikan Formal
- Praktik baik PAK di daerah
- Program kolaboratif PAK
- Inovasi PAK

PROGRAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

1

Inseri PAK
pada Kurikulum

2

Pembangunan Integritas
Ekosistem Pendidikan



3

Pemberdayaan
Jejaring Pendidikan


KEGIATAN

- Stranas PAK
- Advokasi Regulasi PAK
- Pilot Project PAK
- Indeks Integritas Pendidikan
- Monitoring dan Evaluasi PAK
- TOT, Penguatan kapasitas Jejaring Pendidikan
- Festival Integritas Sekolah/Kampus
- Materi Pendidikan Antikorupsi
- Kerjasama Implementasi dan Evaluasi PAK, dll



LOGICAL FRAMEWORK PAK



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI OLEH KPK



PRINSIP KPK DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI – STRANAS PAK



(1) Regulasi/Kebijakan

(3) Ekosistem 2

(3) Ekosistem 1

(1) Kebijakan

(2) KURIKULUM PENDIDIKAN
dilengkapi
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI



Peserta Didik

- Kesadaran
- Sikap
- Perilaku

ANTIKORUPSI

Penyelenggara Negara
(*demand side*)

Warga Negara
(*supply side*)

BERINTEGRITAS

- Tidak Korupsi
- Antikorupsi
- Melaporkan Korupsi


Pengampu kebijakan:
Kementerian, BAN, Pemda,
dll

Pimpinan
Dosen, Guru
Tenaga kependidikan

Orangtua
Masyarakat
NGO



(1) *KEBIJAKAN/REGULASI* PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PENDIDIKAN TINGGI



REGULASI PEMANGKU KEBIJAKAN

Kewajiban Implementasi PAK
Metode Implementasi PAK, dll



KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI

Peraturan Rektor, SOP
Pokja
Program Antikorupsi PT, dst



KOMITMEN DAN RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi
11 - 12 Desember 2018



Menghasilkan Komitmen dan Rencana Aksi
"Implementasi Pendidikan Karakter dan
Budaya Antikorupsi"

Ditandatangani oleh:



Kementerian Riset,
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
Agama



Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan



Komisi Pemberantasan
Korupsi

KOMITMEN DAN RENCANA AKSI

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



Kementerian Dalam Negeri



Kementerian Agama



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Komisi Pemberantasan Korupsi





KOMITMEN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, PEMBUAT KEBIJAKAN, PELAKSANA KEBIJAKAN, PENYELENGGARA PENDIDIKAN, DAN SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA, BERSAMA INI MENYATAKAN :

1. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan; dan
3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang bersih dan baik.

Jakarta, 11 Desember 2018





RENCANA AKSI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, SELAKU PENANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSAMA-SAMA BERKOMITMEN UNTUK :

1. Menyusun kebijakan yg mewajibkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya bulan Juni tahun 2019;
2. Menyusun dan mendistribusikan materi pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di setiap jenjang Pendidikan;
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi satuan pendidikan;
4. Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus / pokja yang memadai dalam realisasi rencana aksi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung efektivitas pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dan penerapan Tata Kelola Pendidikan yang bersih dan Baik;
7. Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta penerapan Tata Kelola yang Bersih dan Baik di setiap jenjang Pendidikan;
8. Mendorong Tata Kelola Pendidikan Yang Bersih dan Baik melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan
9. Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK.

Jakarta, 11 Desember 2018



REGULASI IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI

PEMANGKU KEBIJAKAN



Permenristekdikti Nb 33 Tahun 2019
Kepdirjen Dikti Nb. 84 Tahun 2020
Kepmendikbud Nb. 754/p/2020



Kepdirjenpendis Nb 5783 Tahun 2019



Kepmenkes Nbmor HK02.02/Menkes/287/2014
Keputusan Kepala BPPSDM Kesehatan Nb.HK02.02/1/0182/2020



Keputusan Kepala BRSDM Kelautan dan Perikanan Nbmor 73/ Per-BRSDM/2019



Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan Nbmor PK.01/BPSDM-2019



Surat Edaran Kepala BPSDM Industri Nbmor 1251/BPSDM/V/2019

REGULASI IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI

KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003/SK/I1.A/PP/2013

TENTANG

TIM PENGAMPU MATAKULIAH KU4079 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IKIP PGRI BALI
Nomor: 0752 /J/Um/VI/IKIP-PGRI/2019

Tentang

Tim Pelaksana Program Pendidikan Antikorupsi Berbasis Tri Kaya Parisuddha
IKIP PGRI Bali TAHUN 2019

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 237 /UN7.3.1/HK/2016

SALINAN :

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS DAN PENETAPAN NAMA PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2016

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 387/UN14.1.11.PP/2014

TENTANG

PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KADIRI
Nomor: 018 /SEK/IV/2021

tentang

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI INTOLERANSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KADIRI
REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 698/UN14.1.11/HK.00.02/2016

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN
KULIAH UMUM "MENGEMBANGKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI PERGURUAN
TINGGI" FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR : 208/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT LAYANAN PENGEMBANGAN KAPASITAS, LEGAL
DRAFTING DAN ANTI KORUPSI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA CENDANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 017 /II.3.AU/02.00/B/KEP/IX/2020

Tentang

INTEGRASI MATERI TOLERANSI, ANTI-KEKERASAN SEKSUAL, ANTI-
PERUNDUNGAN DAN ANTI-KORUPSI KE DALAM MATA KULIAH WAJIB
UMUM (MKWU)

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Nomor : 396/R/B.2/UNIBA/VIII/2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, ANTI INTOLERANSI, ANTI NARKOBA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

(2) **KURIKULUM** PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PENDIDIKAN TINGGI



INTEGRASI PADA MATA KULIAH



MATA KULIAH MANDIRI

Materi Antikorupsi: Nilai Antikorupsi, Pencegahan, dsb

Materi Korupsi: TPK, Dampak Korupsi, dsb



INTEGRITAS

Kesatuan antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan dengan dilandasi nilai-nilai



NILAI ANTIKORUPSI



Fasilitas Bukan Milik Pribadi

Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi.
Bagi Baharuddin Lopa, itu sebabnya, dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari.

KORUPSI?

Berdasarkan Hukum Yang Berlaku

Pemahaman pasal 2 UU no. 31 th. 1999 Jo. UU no.20 th 2001, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dan dikelompokkan menjadi **7 jenis** besar.

- KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**
Ps. 2, Ps. 3 (penyalahgunaan wewenang)
- SUAP-MENYUAP**
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
- PENGELAPAN DALAM JABATAN**
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
- PERBUATAN CURANG**
Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
- PERBUATAN CURANG**
Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
- KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN**
Pasal 12 huruf i
- GRATIFIKASI**
Pasal 12B jo Pasal 12C
- TIDAK PIDANA LAJIN YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI**
1.Merintangi proses
2.Keterangan kekayaan
3.Keterangan rekening
4.Keterangan palsu
5.Identitas pelapor

Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)

DAMPAK KORUPSI

Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006

- Merusak pasar, harga, & bersaing usaha yang sehat
- Meruntuhkan hukum
- Menurunkan kualitas hidup / pembangunan berkelanjutan
- Merusak proses demokrasi
- Pelanggaran hak asasi manusia
- Menyebabkan kejahatan lain berkembang



KEMISKINAN



KONFLIK KEPENTINGAN

- Menerima gratifikasi
- Penggunaan aset jabatan/instansi
- Informasi rahasia
- Menentukan sendiri besarnya gaji
- Perangkapan jabatan
- Akses khusus
- Pengawasan tidak mengikuti prosedur
- Penilaian suatu obyek kualifikasi

- GRATIFIKASI**
 - Berhubungan dengan jabatan
 - Bersifat luhur budi
 - Tidak membutuhkan kesepakatan
- SUAP**
 - Ada kesepakatan
 - Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup
- PEREMERASAN**
 - Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
 - Bersifat memaksa
 - Penyalahgunaan kuasa

Akar Masalah Korupsi Pada-PBJ



STRATEGI JITU KAMPANYE INTEGRITAS
Ala Mahasiswa

PLAGIAT Adalah KEJAHATAN = KORUPSI

KATAKAN

(3) EKOSISTEM PENDIDIKAN TINGGI

Ekosistem 2 (Tata kelola pendidikan), *KPK 2018*

NON-AKADEMIK/
MANAJERIAL


AKADEMIK

- PENERIMAAN PESERTA DIDIK
- PEMBELAJARAN
- PENELITIAN/
PENGABDIAN MASYARAKAT
- KELULUSAN

- ADMINISTRASI KEPENDIDIKAN
- PENGELOLAAN/
TRANSPARANSI KEUANGAN
- PEMILIHAN PIMPINAN
KAMPUS/SEKOLAH
- PENGELOLAAN SDM
- PENGADAAN BARANG & JASA
- AKREDITASI DAN PERIZINAN
- PENGAWASAN

Ekosistem 1
mempengaruhi KBM dan mahasiswa secara langsung),
Model CEV-Kaptein, 2007

1. Kejelasan
(Kode etik perilaku berintegritas)
2. Kesesuaian
(Keteladanan dari tenaga pendidik dan seluruh pihak di satuan pendidikan)
3. Kelayakan
(Tata kelola pendidikan dan kondisi lingkungan)
4. Dukungan
(Dukungan dari tenaga pendidik dan dukungan lingkungan)
5. Sanksi/Penghargaan
(*Reward and punishment* perilaku berintegritas/tidak berintegritas)
6. Komunikasi/Diskusi
(Forum komunikasi dan aksi tindak lanjut satuan pendidikan terhadap masalah perilaku integritas)



BIBIT PERILAKU KORUPTIF

CONTOH "KORUPSI" VERSI MAHASISWA



MENCONTEK



TITIP ABSEN/
BOLOS



TERLAMBAT



PLAGIAT



PROPOSAL
PALSU



GRATIFIKASI
KE DOSEN



MARK UP
UANG BUKU




PENYALAHGUNAAN
DANA BEASISWA

MEMBANGUN EKOSISTEM PERGURUAN TINGGI

Studi 2018


Penyimpangan Perilaku Integritas/TPK
di Perguruan Tinggi

on



Sumber : Media Cetak dan Online
Januari 2014 – Desember 2017


MENGUKUR INTEGRITAS PENDIDIKAN



Konsep integritas pendidikan yang mencakup tiga lingkup tersebut:

1. Karakter individu (peserta didik),
2. Ekosistem dan
3. Kepatuhan tata kelola,

Indeks Integritas Pendidikan diukur dari **komposit dimensi-dimensi tersebut**.




EDUKASI

Menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi sebagai MK Mandiri atau terintegrasi di MK Relevan



EKOSISTEM

Pembangunan Integritas Ekosistem Pendidikan yang mendukung habituasi, keteladanan dan pengalaman integritas



AKSI INTEGRITAS

Peran aktif dalam gerakan antikorupsi melalui Tridharma Perguruan Tinggi (Pengawasan, Kajian, advokasi, Penyuluhan, Kampanye, dll)

BENTUK IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI-EXISTING

KURIKULER

MK TUNGGAL

WAJIB

Contoh Kampus:
Univ. Paramadina, Univ. Negeri Semarang (di beberapa fakultas), dsb.

PILIHAN

Contoh Kampus:
ITB, Unika Soegija Pranata, dsb.

SISIPAN/INTEGRASI

- Pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
- Pada Mata Kuliah lain yang relevan

Contoh Kampus:
Unpad, UAD, Unisba Surakarta, UGM, Universitas Brawijaya, Unsoed, dsb.

EKSTRA-KURIKULER

SOCIAL CAMPAIGN

WORKSHOP

MOVEMENT

EVENT

KKN TEMATIK

SEMINAR

PUSAT KAJIAN

Pusako Unand, Pukat UGM, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Unpad, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Bung Hatta, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dll.

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI ANTIKORUPSI

PENGABDIAN MASYARAKAT

KKN Tematik Anti Korupsi / layanan publik

PENDIDIKAN

- Pusat Pengajaran Antikorupsi (Insersi Pendidikan Antikorupsi, Pelatihan, Kaderisasi)
- *Pool Of Expert*
- Materi kreatif Antikorupsi untuk masyarakat



**PUSAT GERAKAN AKADEMIS
PEMBERANTASAN KORUPSI**

PENELITIAN

- Skripsi Anti Korupsi Riset/Kajian
- Pembentukan pusat kajian Anti Korupsi
- Perbaikan sistem / tata kelola kampus
- Pusat Inovasi Antikorupsi (Karya Tulis, Artikel, Riset, FGD)

MONITORING & PEMANFAATAN TEKNOLOGI


Pemantauan Pejabat, Anggaran, Pelayanan Public, Audit Social, Berbagi Informasi Di Medsos, Pengaduan Masyarakat

Kampanye Integritas di Kampus




NO.	TEMA KAMPANYE
1	Bidik Misi Untuk Siapa
2	Malu Mark Up
3	Ucap Malu Cap Palsu
4	Proposal Jujur
5	Laporan Pertanggungjawaban Antikorupsi
6	Honesty for Parent
7	Mari Ngopi Bukan Copy
8	Proud to be Me
9	Jujur Ora Ajur
10	Jaket Koruptor Waktu
11	Menolak Titip Absen
12	Kurir Absen
13	Anti Korupsi Informasi
14	Polusi Suara
15	Membaca Koran






POTENSI GENERASI MUDA SEBAGAI CALON PEMIMPIN: KOMPETENSI + INTEGRITAS



Pemuda berperan aktif sebagai **kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan** dalam segala aspek **pembangunan nasional**.

*Peran dan Tanggung Jawab Pemuda dalam UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan



“The supreme quality for leadership is unquestionably integrity.

Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office”
(Dwight D. Eisenhower)

MEMELIHARA INTEGRITAS DI DUNIA KERJA

$$\text{INTEGRITAS} = (A + K1 + E) - K2$$

- **AKUNTABILITAS** Dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan
- **KOMPETENSI** Memiliki kemampuan sesuai bidangnya
- **ETIK** Memiliki dan menerapkan nilai moral serta
Mendahulukan kepentingan umum
- **KORUPSI** Tidak melakukan korupsi dan
melakukan langkah-langkah
pengendalian



“ ”

I LOOK FOR 3 THINGS
IN HIRING PEOPLE:

INTEGRITY,
INTELLIGENCE AND A
HIGH ENERGY LEVEL.
BUT IF YOU DON'T
HAVE THE FIRST, THE
OTHER TWO WILL KILL
YOU. WARREN BUFFETT



@agalorda



Kunci Pencegahan Korupsi Dalam Diri



Jangan menjadi PELAKU
(kontrol diri)



Jangan mau menjadi KORBAN
(tolak, lawan, laporkan)



